

# **Aceh Tengah: Penerapan Syariat Islam dan Problematika Kerukunan Umat Beragama**

**Ahmad Sholihin Siregar**  
Dosen STAIN Gajah Putih  
*ahmadsholihinsiregar@gmail.com*

**Ibnu Qodir**  
Dosen STAIN Gajah Putih  
*ibnuqodir@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The research studied the problems of inter-religious freedom for minority non-Muslims in Shariah implemented region, Central Aceh. This research purposed: 1) identify the inter-religious problems faced by non-Muslims in relation to shariah implementation. 2) describe its background. 3) describe non-Muslim's adaptation to living with the problems. 4) describe government's guarantee of inter-religious freedom for a minority in Central Aceh. This research is held in Central Aceh, is a qualitative field research. To obtain its data, the research used interview, observation and document study. The research found that: 1) there are two major problems an inter-religious affair forth minority. However, those disruptions are coming forth no relation to shariah legislation in Central Aceh. 2) Those little problems found in Central Aceh, 3) the minority adapt to the problems based on the awareness of minorities to their social position, the minorities' attention to Muslims, acceptable rather than bad manner, 4) there is no specific guarantee from government of Central Aceh on religious freedom.*

**Keywords:** *Religious Affair, Inter-Religious Problems, Shariah, Central Aceh.*

## **A. PENDAHULUAN**

Tulisan ini ingin menjelaskan terkait problematika kerukunan umat beragama yang kerap dialami oleh non muslim sebagai minoritas di tengah mayoritas muslim pada wilayah yang melaksanakan penerapan Qanun Syariah Islam di Aceh Tengah. Argumentasi utama dalam tulisan ini menggambarkan bahwa penerapan syariah Islam bukan menjadi penyebab konflik atau pertentangan antar umat beragama. Hal tersebut dilihat dalam dua kasus yang sering terjadi pada perselisihan umat beragama, diantaranya: 1) kebijakan pembangunan rumah ibadah; dan 2) penerapan kebijakan cambuk.

Syariah Islam merupakan bentuk akulturasi budaya dan Islam, maka menjadi salah satu alasan penting masyarakat Aceh menginginkan terlaksananya syariat Islam di Aceh. Terlebih lagi bahwa Syariat Islam telah dikenal oleh masyarakat Aceh semenjak masa

kerajaan pada periode pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Kerajaan Aceh menerapkan Syariat Islam menjadi hukum positif—dasar untuk menjalankan sistem pemerintahan. Seperti halnya keberadaan *Qadhi Malikul 'Adil* dan *Qadhi Ulee Balang* yang berasal dari kalangan ulama untuk menjalankan sistem peradilan Islam memperlihatkan syariat Islam tidak terpisah dari kultural masyarakat Aceh.<sup>1</sup> Sehingga wajar jika masyarakat Aceh dari sejak awal memiliki prinsip “*Adat bak poteumeurehom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*” yang dapat berarti adat ditangan pemerintah dan hukum syariat di tangan ulama.<sup>2</sup>

Dalam konteks wilayah Republik Indonesia, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah dicanangkan secara formal pada masa awal kemerdekaan melalui keputusan Perdana Menteri Nomor I/Missi/1959 untuk meredam gejolak politik antara gerakan DI/TII dengan pemerintah pusat. Hal itu ditandai dengan sebutan Daerah Istimewa (D.I) bagi Aceh. Namun keputusan perdana menteri ini terkesan tidak efektif karena tidak menunjukkan pelaksanaan syariat Islam secara nyata di lapangan.<sup>3</sup>

Memasuki masa Orde Baru, keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam semakin kabur dengan lahirnya undang-undang nomor Tahun 1974 yang menyeragamkan otonomi Aceh dengan daerah lain.<sup>4</sup> Kemudian masa Presiden B.J Habibie pada tanggal 9 Oktober 1999 menandatangani UU Nomor 44 tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh ditransformasikan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Undang-undang ini menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Aceh untuk memberlakukan syariat Islam secara yuridis formal.<sup>5</sup> Dilanjutkan dengan perumusan Peraturan Daerah provinsi daerah istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam<sup>6</sup>. Penyempurnaan regulasi terkait Syariah Islam berlanjut dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2000 pada Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh

---

<sup>1</sup> Al-Yasa' Abubakar, (2005), *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam, Aceh,

<sup>2</sup> Dikutip dari “penjelasan umum” Peraturan Daerah Provinsi daerah Istimewa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan syariat Islam

<sup>3</sup> Hardi, *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, hlm. 181

<sup>4</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, (2005), *Pelaksanaan Syariat Islam: Pernak Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam, Aceh, hlm. 39

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 42

<sup>6</sup> Mardani, (2013), *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, , Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 614

Darussalam. Penerapan Syariat Islam di Aceh memiliki kekuatan yuridis formal yang lebih tegas dan mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dilaksanakan dari level terendah hingga tertinggi di provinsi Aceh. Melalui qanun undang-undang tersebut, Aceh telah memiliki berbagai macam qanun, seperti mengatur tentang penyelenggaraan syiar Islam, pidana dan peradilan Islam, pendapatan dan ekonomi daerah, kesehatan, pendidikan dan aturan sistem pemerintahan.

Secara umum syariat Islam bertujuan untuk memelihara hak-hak manusia dan memberikan perlindungan bagi manusia dalam hal keselamatan dan perdamaian. Syariat Islam adalah sebuah paradigma moral yang berdasar pada ketundukan kepada Allah—jarang ditemui perdebatan dalam umat Muslim mengenai keberadaan syariat Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam.<sup>7</sup>

Penegakan syariat Islam dalam tataran praktis bukanlah hal yang mudah, walaupun umat Muslim di Indonesia tergolong mayoritas tetapi ketika dihadapkan pada wacana penerapan syariat Islam maka akan menghadapi berbagai macam tantangan baik internal maupun eksternal. Seperti halnya peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan perbedaan agama maka akan membentuk sebuah stigma negatif bahwa Indonesia berpotensi mengalami konflik beragama termasuk potensi konflik di Aceh. Permasalahan keberagaman umat beragama memuncak ketika adanya peristiwa Aceh Singkil Tanggal 13 Oktober 2015.

Keresahan yang sama muncul pada wilayah lain di Aceh, begitu pula di Aceh Tengah. Pendeta Immanuel Sekretaris Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Asir-asir Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan bahwa ketika perayaan Paskah tahun 2015 terdapat beberapa oknum masyarakat yang berdomisili di sekitar gereja ingin melakukan keributan sehingga kenyamanan anggota Jemaat ketika melakukan ibadah menjadi terganggu. Ditambahkan lagi oleh Pendeta Mondan Tarigan (Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama wilayah Aceh Tengah dan Ketua Gereja HKBP Asir-Asir Takengon) yang mengharapkan peristiwa seperti ini tidak disikapi dengan arif dan bijaksana, maka akan memicu timbulnya konflik antar umat beragama akan tetap dirasakan apabila tidak ada sikap antisipatif dari pihak pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Intermedia, Laweyan

<sup>8</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2016.

Berikut profil masyarakat dan latar belakang agama serta kepemilikan rumah ibadah yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah<sup>9</sup>

NO	AGAMA	PERSENTASE	JUMLAH RUMAH IBADAH
1	Islam	99,65%	240 unit mesjid dan 425 unit meunasah
2	Protestan	0,116 %	1 unit
3	Khatolik	0,108 %	1 unit
4	Hindu	0,002 %	-
5	Budha	0,125%	1 unit
Total		100%	668 unit

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tengah mayoritas beragama Islam. Sedangkan penduduk beragama Katholik, Protestan, Hindu dan Budha tergolong minoritas dimana mereka hidup ditengah penduduk mayoritas muslim yang menerapkan syariat Islam secara yuridis formal. Maka perlu adanya kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif dan antisipatif dalam hal penerapan syariat Islam di Aceh untuk mendapatkan pengakuan hukum secara formal, berpotensi menimbulkan konflik mengingat penduduk muslim merupakan penduduk mayoritas di provinsi ini.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait minoritas dan kehidupan keberagaman di masyarakat Aceh Tengah dengan penerapan qanun Syariat Islam. Data didapatkan dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendaalam, observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai adalah warga Aceh Tengah baik muslim maupun non muslim dan pengurus Forum Kerukunan Umat Bersama serta tokoh-tohon agama di Aceh Tengah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menginventarisi bentuk-bentuk permasalahan dalam kerukunan umat beragama menjadi penting untuk menelaah hubungan kerukunan umat beragama, konflik dan penerapan Syariah Islam di Aceh Tengah.

*Pertama*, Pada Tahun 2014,<sup>10</sup> umat Katholik saat beribadah di gereja Asir-Asir Asia merasa terganggu dengan suara bising dari mesin molen yang hidup persis di seberang jalan

<sup>9</sup> Data Badan Pusat Statistik Aceh berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2015

di depan gereja. Saat itu sedang berlangsung pekerjaan pembangunan rumah warga. Ketua gereja bersama dengan seorang anggota FKUB beragama Katolik mendatangi asal suara bising tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh jemaat Katolik tidak menghasilkan kesepakatan yang baik. Alhasil, proses ibadah tetap berlanjut seiring dengan suara molen dari pembangunan rumah warga.<sup>11</sup>

*Kedua*, Problematika kebebasan umat beragama juga dirasakan oleh umat Budha di Aceh Tengah. Bpk. Jhon, pengurus Vihara Budha di Jl. Asir-Asir Asia menuturkan bahwa pernah beberapa kali terdengar bunyi seng atap vihara akibat lemparan batu dari luar vihara pada saat dilakukan ibadah. Diketahui setelah kejadian bahwa orang yang melempar vihara adalah anak-anak kecil dan remaja berumur 7-15 tahun. Pengurus tidak langsung menegur anak-anak tersebut, akan tetapi mengkomunikasikannya dengan tokoh agama di lingkungan tersebut.<sup>12</sup>

Dua kejadian di atas merupakan contoh problematika kerukunan umat beragama dalam bidang pelaksanaan ibadah. Berbeda halnya umat Protestan yang belum pernah mengalami gangguan selama melaksanakan ibadah di gereja di Jl. Tansyaril, Aceh Tengah.<sup>13</sup>

Peneliti memahami bahwa di Aceh tengah, umat Katolik dan Budha lebih berpotensi mengalami gangguan selama beribadah dibandingkan umat Protestan dan Hindu. Hal ini disebabkan oleh lingkungan tempat ibadah dibangun. Gereja Katolik dan Vihara Budha terletak di jalan Merah Mege kampung Asir-Asir Asia yang merupakan pemukiman padat penduduk. Kedua rumah ibadah ini dikelilingi rumah warga yang pada umumnya muslim. Sedangkan gereja Protestan dibangun di depan jalan Tansyaril yang merupakan jalan kabupaten. Letak lokasi berada di dekat kedai makan, fotokopi dan usaha lainnya. Di samping kanan gereja adalah lingkungan perkantoran, sedangkan di samping kirinya berdiri mini market.

---

<sup>10</sup> Tanggal dan bulan kejadian tidak diingat oleh informan. Pdt. Mondan, Ketua Gereja Katolik Asir-Asir Asia, Aceh Tengah, wawancara di Gereja Katolik di Jl. Merah Mege, Asir-Asir Asia pada Minggu, 9 Oktober 2016.

<sup>11</sup> Pdt. Mondan, Ketua Gereja Katolik Asir-Asir Asia, Aceh Tengah, wawancara di Gereja Katolik di Jl. Merah Mege, Asir-Asir Asia Takengon, pada Minggu, 9 Oktober 2016.

<sup>12</sup> Jhon, pengurus Vihara Budha, wawancara di Vihara Budha Jl. Merah Mege Asir-Asir Asia, Takengon, Aceh Tengah pada Selasa 15 November 2016.

<sup>13</sup> Pdt. Samuel, ketua Gereja HKBP Blangkolak II, Aceh Tengah, wawancara di gereja HKPB Blangkolak II, Takengon, Aceh Tengah, pada 25 November 2016.

Selain gangguan pelaksanaan ibadah, beberapa problematika kerukunan umat beragama yang ditemukan di Aceh Tengah dapat dikategorikan dalam gangguan pembangunan rumah ibadah, seperti beberapa kasus berikut:

*Pertama*, pada tahun 2011, perkumpulan ibadah umat Katolik di Asrama polisi Asir-Asir Asia diusir dan dilaporkan warga ke Dinas Syariat Islam. Akibatnya diadakan perundingan yang difasilitasi oleh Dinas Syariat Islam yang menghasilkan kesepakatan bahwa umat Katolik yang bersangkutan bersedia bubar dan tidak mengadakan proses ibadah jamaah di tempat tersebut karena tempat tersebut bukan gereja melainkan rumah tinggal.<sup>14</sup> Permasalahan ini dapat dikelompokkan kepada pembangunan rumah ibadah karena yang digugat oleh warga muslim di sekitarnya adalah status tempat beribadah tersebut, bukan pelaksanaan ibadahnya.

*Kedua*, pada tahun 1980, sebuah gereja Protestan di Bebesan dibakar oleh warga. Menurut penuturan informan, pembakaran gereja terjadi akibat penyalahgunaan izin pembangunan gereja. Pembakaran ini dipicu oleh penipuan oknum pengurus gereja atas persetujuan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Menurut Reje Blangkolak,<sup>15</sup> kepala desa tempat kejadian, jumlah izin dari warga Blangkolak belum terpenuhi untuk membangun gereja, akan tetapi pengurus gereja tetap membangunnya. Seorang informan beragama Protestan mengakui bahwa pembangunan gereja tersebut, bila tidak memenuhi persyaratan adalah ilegal, dan seharusnya pengurus gereja menunda pembangunannya hingga izin warga terpenuhi.<sup>16</sup> Merujuk kepada kejadian tersebut, seorang warga muslim Aceh Tengah menuturkan kepada penulis bahwa Protestan lebih bermasalah dibandingkan Katolik.<sup>17</sup>

Kedua bentuk problematika yang terjadi ini pada dasarnya disebabkan oleh penerapan qanun Syariat Islam di provinsi Aceh. Potensi tersebut dapat terjadi bagi minoritas di wilayah manapun yang rumah ibadahnya dikelilingi oleh masyarakat berlainan agama. Walaupun masalah ini tidak mencuat karena beberapa alasan. *Pertama*, umat

---

<sup>14</sup> Drs. Alam Syuhada, ketua Dinas Syariat Islam Aceh Tengah, wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam di Jl. MTsN 2 Takengon Aceh Tengah pada 18 Oktober 2016.

<sup>15</sup> Idha, Reje Blangkolak, disampaikan pada FGD di RM Batas Kota Takengon pada 22 November 2016.

<sup>16</sup> K. Siagian, pengurus gereja HKPB Blangkolak, wawancara di gereja HKPB Blangkolak II pada 25 November 2016.

<sup>17</sup> Anonim (nama dirahasiakan), warga Asir-Asir, wawancara pada 10 November 2016 di rumah yang bersangkutan di Asir-Asir Asia.

minoritas tidak mengumbar informasi ini. Bapak Jhon<sup>18</sup> dan Pendeta Mondan<sup>19</sup> terkesan segan untuk memberitahukan informasi ini kepada peneliti. *Kedua*, intensitas gangguan jarang terjadi, misalnya pada Vihara Budha hanya tiga kali, sedangkan gereja Katolik satu kali. *Ketiga*, respon muslim atas laporan umat minoritas terhadap gangguan pelaksanaan ini cukup baik. Tokoh muslim yang mendapat laporan atas gangguan ini bersedia dan memang memperingati anak-anak “usil” yang melempari seng Vihara di Asir-Asir Asia.

Bila ditelaah lebih detail, problematika dalam pembangunan rumah ibadah tidak disebabkan oleh penerapan qanun syariat Islam. Namun permasalahan itu terjadi karena pelanggaran Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006, bahwa syarat khusus pendirian rumah ibadah adalah izin dari 60 warga di sekitarnya.

Terakhir adalah problematika yang muncul terkait penerapan hukum cambuk. Pencambukan warga Asir-Asir Asia beragama Protestan pada 12 April 2016 akibat menjual minuman keras di warungnya. Perdebatan muncul akibat warga non muslim yang melakukan pelanggaran qanun Syariah Islam dan hukuman yang didapatkan sesuai dengan hukum Syariah Islam. Polemik terjadi di media terkait pencambukan terhadap wanita Protestan yang dipahami hanya berlaku bagi warga muslim. Fakta yang sebaliknya, beberapa informan mewakili penegak qanun syariat di Aceh Tengah meyakini bahwa terpidana merasa senang dihukum dengan qanun syariat Islam, karena permasalahan hukumnya langsung selesai.<sup>20</sup> Berbeda dengan pengakuan keluarga terpidana yang mengaku kecewa dengan pelaksanaan hukuman qanun atas terpidana yang beragama Protestan.<sup>21</sup>

Salah satu asas penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh adalah keislaman seperti dalam pasal 2 Qanun No. 6 Tahun 2014—berarti subjek hukum untuk qanun hanya muslim, non muslim bukan subjek hukum. Akan tetapi qanun juga mengatur bahwa non-muslim dapat menjadi subjek hukum qanun dalam keadaan tertentu:

---

<sup>18</sup> Jhon, pengurus Vihara Budha, wawancara di Vihara Budha Jl. Merah Mege Asir-Asir Asia, Takengon, Aceh Tengah pada Selasa 15 November 2016.

<sup>19</sup> Pdt. Mondan, Ketua Gereja Katolik Asir-Asir Asia, Aceh Tengah, wawancara di Gereja Katolik di Jl. Merah Mege, Asir-Asir Asia pada Minggu, 9 Oktober 2016.

<sup>20</sup> Drs. Syahrial, MA, ketua Satpol PP dan WH, wawancara di kantor Satpol PP di Asir-Asir Asia, Takengon Aceh Tengah pada 21 November 2016. Juga Dr. Munir, M.Ag, wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, disampaikan dalam FGD di RM Batas Kota Takengon Aceh Tengah, pada 22 November 2016.

<sup>21</sup> K. Siagian, pengurus gereja HKBP Blangkolak II, wawancara di Gereja HKBP Blangkolak pada 25 November 2016.

1. Tindak pidana yang diatur dalam qanun dilakukan non-muslim bersama-sama dengan muslim.
2. Tindak pidana dalam qanun yang tidak diatur oleh undang-undang dilanggar oleh non-muslim.
3. Non-muslim pelanggar tindak pidana qanun yang diatur oleh undang-undang dan memilih menundukkan diri terhadap qanun.

Pihak Keluarga terpidana mengakui bahwa mereka menundukkan diri terhadap qanun dan menyampaikannya kepada jaksa, dengan harapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan bukan cambuk melainkan denda. Keluarga telah menyediakan uang denda maksimal yang diatur dalam qanun. Akan tetapi pada kenyataannya, hakim memutuskan bahwa pidana bagi yang bersangkutan adalah cambuk di depan umum. Keluarga terpidana mengaku apabila diperkenankan untuk memilih, mereka lebih memilih hukuman penjara dibandingkan cambuk di depan umum. Terjadi kesalahanpemahaman pada keluarga terpidana tentang hal. Karena terpidana dan keluarganya telah menundukkan diri di bawah qanun, maka hakim dapat memutus apakah hukuman bagi terdakwa adalah cambuk, dan atau denda dan atau kurungan. Hakim tidak harus mengikuti permintaan terdakwa. Hal ini tidak dipahami dengan baik oleh terpidana dan keluarganya.

Warga minoritas non-Muslim mengaku pada awalnya khawatir bahwa penerapan qanun syariat Islam akan berimbas kepada kerukunan umat beragama di Aceh Tengah. Akan tetapi seiring waktu disertai dengan sosialisasi qanun yang dilakukan oleh pemerintah, umat minoritas merasa tidak khawatir bahwa penerapan qanun syariat Islam akan mengakibatkan ekses buruk atas kerukunan dan kebebasan beragama di Aceh Tengah.<sup>22</sup>

### **Aceh Tengah dan Latar Belakang Problematika Beragama Non Muslim**

Jumlah problematika umat beragama masyarakat minoritas non-muslim di Aceh Tengah cukup minim. Hal itu menunjukkan kerukunan yang baik antar umat beragama di Aceh Tengah. Seluruh informan tokoh agama Budha, Katholik dan Protestan menyatakan bahwa kerukunan umat beragama di Aceh Tengah sangat baik bahkan kebebasan beragama

---

<sup>22</sup> Rusydi, warga etnis Tiongkok, penganut agama Budha, wawancara di rumah yang bersangkutan di Jl. Wariji, Bebesan Aceh Tengah, pada 20 Oktober 2016.

terjalin dengan baik. Pernyataan ini diperkuat oleh kepala Dinas Syariat Islam, dan forum kerukunan umat beragama. Seperti yang juga diungkapkan oleh Muhammad Husin Saleh, salah seorang tokoh adat Gayo menyampaikan bahwa suku mayoritas dan penduduk asli Aceh Tengah mengakui bahwa masyarakat non muslim dan masyarakat non Gayo, termasuk masyarakat Tionghoa memiliki akar sejarah di Tanah Gayo. Latar belakang tersebut membuat masyarakat Gayo mengakui eksistensi dan peran seluruh masyarakat dalam pengembangan wilayah Gayo tanpa memanda suku dan agama. Contoh lain juga ditunjukkan oleh masyarakat Tionghoa di Gayo berjuang bersama melawan Belanda.<sup>23</sup>

Kelompok minoritas lain adalah warga Protestan di Aceh Tengah yang merupakan etnis Batak. Batak dan Gayo memiliki hubungan antropologis yang kuat karena masyarakat Gayo merupakan bagian dari Batak. Termasuk bentuk rumah dan warna-warni pakaian adat Gayo sama persis dengan bentuk rumah dan warna-warni pakaian adat Batak.

Konflik yang minim dan kondisi umat beragama yang harmonis di Aceh Tengah ditunjang oleh ketidakhadiran ulama yang ekstrim di Aceh Tengah.<sup>24</sup> Dalam pengamatan peneliti, selama tiga tahun di Aceh Tengah tidak pernah mendengar ceramah tentang hubungan muslim dengan non-muslim dalam mimbar khusus muslim seperti pengajian dan khutbah Jumat.

Selain keberadaan ulama, sistem nilai dalam adat Gayo dikenal *semayang-gemasih* (mengayomi-mengasihi). Nilai ini menuntut masyarakat Gayo untuk mengasihi sesama manusia. Nilai ini juga berpengaruh terhadap keterbukaan masyarakat terhadap heteroginitas dalam beragama dan bersuku.

Masyarakat Gayo cukup terbuka dan toleran terhadap keberagaman agama di lingkungannya. Akan tetapi, keterbukaan dan toleransi tersebut bersifat pasif, tidak aktif.<sup>25</sup> Artinya, masyarakat Gayo yang *notabene* muslim tidak akan mengusik agama lain kecuali bila ia terusik terlebih dahulu. Masyarakat Gayo juga tidak akan berupaya aktif untuk mendekatkan diri kepada masyarakat non muslim secara aktif, akan tetapi di samping itu juga tidak akan menggangukannya. Dalam forum antar agama, pemuka agama Islam dan adat

---

<sup>23</sup> M. Husin Saleh, Tokoh adat Gayo, disampaikan dalam FGD pada 22 November 2016 di RM Batas Kota.

<sup>24</sup> Dalam bahasa informan "tidak ada ulama fanatik". Ibnu Hadjar Lut Tawar, tokoh agama Islam di Takengon, disampaikan dalam FGD pada 22 November 2016 di RM. Batas Kota.

<sup>25</sup> Turham, Dosen Psikologi di STAIN Gajah Putih, wawancara Pada 3 Desember 2016 di Kampus STAIN Gajah Putih Jl. Yos Sudarso Takengon Aceh Tengah.

Gayo tidak segan untuk menyampaikan agar masyarakat minoritas non muslim menjaga sikap terhadap masyarakat Muslim, begitu pula sebaliknya.

Banyak informan Muslim di Aceh Tengah sama sekali tidak memperlakukan perayaan besar-besaran umat non muslim.<sup>26</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya perayaan besar-besaran tersebut tidak pernah terjadi di Aceh Tengah. Umat minoritas non muslim menyadari bahwa perayaan besar-besaran juga bukan sikap yang wajar dalam beragama dengan alasan jumlah penganut. Perayaan besar-besaran tidak wajar dilakukan di Aceh Tengah mengingat penganut agama Budha, Katolik dan Protestan yang minoritas. Sikap-sikap seperti bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama dan kebebasan beragama umat minoritas non-muslim tidak terusik.

### **Upaya Adaptasi Masyarakat Non Muslim**

Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat minoritas non-muslim melahirkan suasana yang menguntungkan bagi kerukunan dan kebebasan beragama. Ada beberapa bentuk adaptasi masyarakat minoritas non-muslim di Aceh Tengah.

*Pertama*, kesadaran penuh terhadap posisi minoritas. Misalnya umat Budha menyadari untuk menghentikan ibadah di saat azan Magrib, menutup toko di saat berlangsung azan Jumat, tidak mengadakan perayaan agama besar-besaran, pernyataan “tau dirilah berada di tempat orang” merupakan sikap yang lahir dari kesadaran terhadap posisi minoritas. Seorang penganut agama Budha menyatakan bahwa meskipun warga mampu mengadakan perayaan Imlek secara besar-besaran, layaknya di Medan, akan tetapi masyarakat Budha di Takengon tidak akan melaksanakannya, dengan mempertimbangkan jumlah penganut Budha yang sangat sedikit dibandingkan muslim<sup>27</sup>.

Hasil pengamatan penulis yang lain adalah umat non muslim di Aceh Tengah juga menutup tokonya saat ibadah shalat jumat berlangsung. Di Pasar Pagi Asir-Asir Asia, sebuah kedai kelontong milik etnis Tionghoa yang tertutup tirai saat azan salat Jumat berkumandang walaupun penjaga toko adalah wanita. Tidak jauh dari toko tersebut, seorang remaja tetap berjualan ikan depik pada saat yang sama. Contoh lain lagi diberikan oleh

---

<sup>26</sup> Muhsin, warga muslim Gayo, wawancara Pada 1 Desember 2016 di Kedai kopi ASA Jl. Lebe Kader Takengon Aceh Tengah. Juga Makmur Jaya, warga muslim Gayo, wawancara Pada 1 Desember 2016 di Kedai kopi ASA Jl. Lebe Kader Takengon Aceh Tengah

<sup>27</sup> Jhon, pengurus Vihara Budha, wawancara di Vihara Budha Jl. Merah Mege Asir-Asir Asia, Takengon, Aceh Tengah pada Selasa 15 November 2016.

pemilik kedai pertanian di pasar Terminal, milik seorang penganut agama Katolik juga melakukan hal yang sama. Hal tersebut memberi gambaran sikap saling menghormati proses beribadah. Walaupun muncul problematika kerukunan umat beragama yang baru-baru ini terjadi di Singkil dan Tanjung Balai tidak memunculkan respon negatif dari umat minoritas di Aceh Tengah. Menurut mereka, peristiwa itu terjadi bila umat muslim tidak terusik. John,<sup>28</sup> pengurus Vihara Budha di Asir-Asir Asia menyampaikan “kita tau dirilah berada di rumah orang” ingin menunjukkan kesadaran diri minoritas penting dalam menjaga kerukunan umat beragama.

*Kedua*, sosialisasi dengan umat Muslim. Adaptasi ini banyak dilakukan melalui acara pesta dan hajatan, baik dalam hajatan muslim atau non muslim. Di Aceh Tengah, kenduri masyarakat minoritas non-Muslim juga dihadiri warga muslim, layaknya penduduk pribumi.<sup>29</sup> Sebaliknya, dalam berbagai acara perkawinan dan kenduri, masyarakat non muslim diundang dan datang menghadiri hajatan tersebut. Contoh lain di Paya Tumpi warga Tionggok Budha mendatangi undangan perkawinan warga muslim.<sup>30</sup> Saat mengadakan hajatan adalah hal yang lumrah bahwa untuk mengundang masyarakat muslim hadir ke pesta-pesta warga non muslim, mereka harus menyerahkan urusan memasak kepada warga muslim setempat, bila tidak maka warga muslim tidak akan datang karena khawatir terhadap kehalalan makanan. Ketika seorang warga Protestan mengadakan pesta perkawinan anaknya, ia menyerahkan urusan memasak dan mengundang tamu sekitar kepada warga muslim lainnya. Menurut penuturannya, banyak tamu menghadiri undangannya dengan membawa beras, kelapa, gula dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat minoritas juga bersosialisasi dalam organisasi sosial, seperti organisasi kampung, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, bergotong royong, memberi sumbangan untuk perhelatan kampung. Dalam berbagai kegiatan sosial, masyarakat non muslim cukup terbuka. Akan tetapi dalam berbagai kegiatan lainnya ia tetap mempertahankan eksklusivitasnya. Kemudian anak-anak penganut agama Budha, yang umumnya etnis Tionghoa tetap kursus terpisah dari anak-anak muslim. Salah satu lembaga kursus penulis amati yang hanya diikuti oleh anak-anak non muslim adalah lembaga milik pak T. Simagunsong di Asir-Asir Asia.

---

<sup>28</sup> Jhon, pengurus Vihara Budha, wawancara di Vihara Budha Jl. Merah Mege Asir-Asir Asia, Takengon, Aceh Tengah pada Selasa 15 November 2016.

<sup>29</sup> Darmawati, warga Muslim Asir-Asir Asia, wawancara di rumah yang bersangkutan pada 7 November 2016.

<sup>30</sup> Putra Gunadi, warga Muslim Kebayakan, wawancara pada 26 Oktober 2016, di Asa Coffe Jl. Lebe Kader Takengon.

*Ketiga, bargain* sikap buruk segelintir orang dengan sikap baik masyarakat banyak. Dari sikap ini lahir sikap ketabahan masyarakat minoritas non muslim dalam menghadapi problematika. Seperti halnya dalam kasus gangguan pelaksanaan ibadah yang dialami umat Katolik. Setelah tidak ditemukan kesepakatan karena pemilik rumah bersikeras untuk melanjutkan pembangunan rumahnya dan umat Katolik hanya pasrah. Demikian juga dengan umat Budha yang atap viharanya dilempari anak-anak. Meski upaya menyampaikan kepada tokoh agama Islam di lingkungan itu juga beranggapan bahwa gangguan itu hanya dilakukan sekelompok anak-anak, bukan orang dewasa. Sikap ini juga melahirkan keputusan untuk tidak menyebarkan informasi gangguan yang terjadi kepada orang banyak.

*Keempat*, masyarakat minoritas non muslim menyadari bahwa konflik hanya akan memperburuk masalah beragama. Dari hal ini juga lahir keinginan untuk tidak membesar-besarkan masalah yang kecil seperti gangguan yang dialami ketika ada gangguan beribadah di atas.

### **Jaminan Pemerintah atas Kebebasan Beragama**

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia. Pemerintah Aceh Tengah tidak memiliki kebijakan khusus tertulis yang tertuang dalam peraturan daerah untuk menjamin kebebasan beragama masyarakat minoritas non Muslim. Padahal isu SARA harus menjadi perhatian pemerintah Aceh Tengah.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk menghindari kesalahpahaman terhadap qanun. Dimana minimnya sosialisasi dapat berakibat pada permasalahan kerukunan umat beragama, forum kerukunan umat beragama berperan aktif dalam mensosialisasikan qanun. Seperti halnya sosialisasi qanun syariat Islam yang pernah dilakukan di Kankemenag Aceh Tengah pada 12 Mei 2015. Dalam sosialisasi tersebut, kepala Dinas Syariat Islam, Drs. Alam Syuhada, MM menjadi narasumber. Sosialisasi qanun juga dilakukan di gereja HKBP Blangkolak II Takengon sesaat setelah ibadah bagi semua jamaat.<sup>31</sup> Dengan demikian sosialisasi yang menyeluruh terhadap semua umat beragama akan dapat meminimalisir salah pemahaman terkait isi qanun tersebut.

---

<sup>31</sup> Pendeta Samuel, Ketua HKBP Blangkolak II, wawancara pada 25 November 2016 di gereja HKBP Blangkolak II, Bebesan Takengon, Aceh Tengah.

#### **D. PENUTUP**

Penerapan Syariat Islam selalu berkaitan dengan problematika kerukunan umat beragama di Aceh Tengah. Beberapa hal yang terlihat antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, terdapat dua bentuk problematika kebebasan beragama masyarakat minoritas non-muslim di Aceh Tengah, yakni gangguan pelaksanaan ibadah dan gangguan pembangunan rumah ibadah. Akan tetapi dua problematika tersebut tidak lahir dari penerapan qanun syariat Islam.

*Kedua*, Mininnya problematika yang terjadi menunjukkan kebebasan dan kerukunan umat beragama yang baik. Hal ini dilatarbelakangi berbagai hal, yakni: pengakuan masyarakat terhadap eksistensi heteroginitas dalam beragama, tidak ada ulama berhaluan ekstrim, sikap wajar dari masyarakat minoritas itu sendiri.

*Ketiga*, masyarakat minoritas beradaptasi untuk menghadapi problematika kebebasan beragama. Adaptasi masyarakat minoritas non-muslim didasarkan pada: kesadaran atas posisi minoritas, *bargain* sikap buruk segelintir orang dengan sikap baik masyarakat umum, sosialisasi, kesadaran bahwa konflik akan merugikan kebebasan beragama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Abdul Gani Isa. (2012). *Paradigma Syariat Islam Dalam Kerangka Otonomi Khusus*, Media Syariah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol. XIV No. 1 Januari-Juni
- Al-Yasa' Abu Bakar. (2005). *Pelaksanaan Syariat Islam: Pernak Pernik Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syariat Islam Aceh
- Al-Yasa' Abu Bakar. *Syariat Islam di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Dinas Syariat Islam Aceh
- Hardi. (2006). *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa depannya*. Bandung. Cita pustaka Media
- John L. Esposito.( 2010). *Masa Depan Islam (terjemahan)*. Mizan. Bandung
- Katimin, M.A. (2006). *Isu-Isu Islam Kontemporer*. Bandung. Cita Pustaka Media
- Mardani. (2013). *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. . Jakarta. Prenada Media Group

- Marzuki Abu Bakar. (2012). *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*. Media Syariah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011
- Muhibbuthabry, M. (2014). Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 61-82
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Pomalingo, S. (2014). Perguruan Tinggi dan Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Konteks Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 119-134.
- Tabrani ZA, & Masbur. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 99-112. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/600>
- Tabrani ZA. (2011). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Tabrani ZA. (2012b). Hak Azazi Manusia dan Syariat Islam di Aceh. *International Conference Islam and Human Right*, 123-142. Yogyakarta: MSI UII.
- Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Yusuf Qardhawi. (2001). *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21(terjemahan)*. Intermedia. Laweyan
- Zuraidah. (2006). *Isu-Isu Islam Kontemporer; Syariat Islam (Teori dan Praktek)*. Bandung. Cita pustaka Media.